

**PENDAPAT ULAMA' SYAFI'YAH TENTANG
HAKIM WANITA DAN RELEVANSINYA DENGAN EKSISTENSI
HAKIM WANITA DI INDONESIA**

JAMAHARI
WA: 081365009611

Dosen Prodi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, lembaga yudikatif, walaupun tidak secara implisit ada, namun secara eksplisit telah ada. Masyarakat Islam khususnya, sering menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Orang ketiga ini biasanya ditunjuk dari orang-orang yang memang mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum seperti yang biasa disebut dengan ulama' atau ahli hukum. Saat ini, hakim di Indonesia banyak berasal dari seorang wanita. Padahal secara sosiologis masyarakat Indonesia beragama Islam dan menganut madzhab Syafi'i dan tidak membolehkan seorang hakim dari kaum wanita.

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita dan menemukan relevansi pendapat ulama' Syafi'iyah tersebut dengan eksistensi hakim di lembaga yudikatif negara Indonesia. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan agar tercapai tujuannya, maka penelitian ini mengambil jenis penelitian literer dengan tipe penelitian analisis deskriptif kualitatif korelatif. Adapun sumber data yang diteliti terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Sedangkan teknik dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan beberapa pendekatan yaitu; historis, sosiologis, dan hermeunetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh dari seorang wanita. Pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa hakim mempunyai tugas-tugas yang berat yang harus dibebankan pada seorang laki-laki. Sedangkan alasan lainnya adalah karena adanya firman Allah bahwa yang secara eksplisit mensyaratkan seorang pemimpin laki-laki. Firman Allah yang dijadikan alasan tersebut juga mendapatkan penguatan dari Hadist yang menyebutkan bahwa suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita tidak akan mendapatkan kejayaan. Walaupun mayoritas masyarakat Islam Indonesia secara teoritis bemaadzhab Syafi'i, namun dalam persoalan kenegaraan tidak menggunakan aturan-aturan agama. Artinya, Indonesia bukan lah negara Islam sehingga hukum-hukum yang digunakan harus menggunakan hukum-hukum agama tersebut. Namun demikian, hukum agama tetap mendapatkan posisinya yang strategis. Adanya pengadilan agama yang

diatur dengan UU No. 7 Th. 1989 tetap saja tidak mensyaratkan seorang hakim harus seorang laki-laki. Adanya perbedaan konsep syafi'iyah ini disebabkan karena masuknya unsur-unsur hukum Barat khususnya sistem *rule of the law*. Pengaruh hukum Barat yang cukup kuat di Indonesia mengakibatkan hukum Islam harus beradaptasi dengan modernisasi sehingga mengalami modifikasi yang bersifat kreatif dan produktif.

Kata Kunci: Ulama' Syafi'iyah, Hakim Wanita

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* mencakup segala aspek kehidupan manusia sangat memperhatikan persoalan sosial masyarakat. Oleh karena itu pembangunan integritas hukum Islam dalam lembaga yudikatif juga tidak terlepas dari sorotan ulama'. Pada saat awal kemunculan Islam, lembaga yudikatif tidak menjadi lembaga terpisah sebagaimana yang ada di era modern ini. Lembaga yudikatif pada masa itu masih dipegang langsung oleh Nabi Muhammad sebagai pemegang kekuasaan tertinggi umat Islam. Namun setelah meluasnya kekuasaan Islam, Nabi Muhammad mengutus orang-orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan kehakiman.

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, lembaga yudikatif, walaupun secara implisit tidak ada, namun secara eksplisit telah ada. Masyarakat Islam khususnya, sering menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Orang ketiga ini biasanya ditunjuk dari orang-orang yang memang mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum seperti yang biasa disebut dengan ulama'. Peranan ulama saat itu memang sangat besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

Namun di era modern ini, lembaga yudikatif telah menjadi lembaga tersendiri yang tidak lagi bercampur dengan lembaga eksekutif. Peranan teori pemisahan kekuasaan juga sangat besar terhadap mandirinya lembaga yudikatif ini. Dalam lembaga yudikatif sebagaimana diungkapkan Harahap dalam (Muttaqien dkk, 1999: 71) terdapat tiga pilar utama yaitu; adanya badan peradilan yang teroganisir, adanya organ pelaksana, dan adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Hakim, dalam lembaga peradilan merupakan salah satu dari organ pelaksana sebagaimana dimaksud dari ketiga pilar utama lembaga yudikatif tersebut. Hal ini disebabkan karena hakim mempunyai peranan yang sangat dominan dari tegaknya suatu hukum. Oleh karena itu hakim merupakan organ utama yang menjalankan roda penerapan hukum dalam realitas sosial.

Membicarakan masalah hakim, di mana pada era modern ini adalah hakim di lembaga peradilan yang syah, sangat terkait dengan keberadaan dan eksistensi lembaga peradilan tersebut. Di Indonesia, untuk orang-orang yang beragama Islam, berlaku sebuah peradilan khusus untuk menangani sengketa perdata, khususnya perdata keluarga. Peradilan dimaksud adalah peradilan agama.

Pembahasan masalah hakim di lembaga peradilan agama sangat terkait dengan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana peradilan tersebut adalah peradilan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan hakim di lembaga peradilan agama juga telah diatur dalam undang-undang ini.

Adapun pasal yang secara khusus membahas syarat-syarat hakim dalam peradilan agama adalah pasal 13 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30 S PKI, atau organisasi terlarang lainnya
6. Pegawai negeri
7. Sarjana Syari'ah atau sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Melihat kenyataan pasal 13 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tersebut, nampaknya syarat hakim harus seorang laki-laki tidak dinyatakan secara jelas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama jika mampu memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang di atas. Kenyataan ini akan melahirkan suatu pertanyaan tersendiri tentang keberadaan hakim wanita di Pengadilan Agama.

Jika ditelusuri literatur-literatur hukum Islam (*fiqh*), ternyata para *fuqaha'* (pakar hukum Islam) memang masih berbeda pendapat tentang keabsahan produk hukum yang diputuskan oleh seorang hakim wanita. Melihat kenyataan bahwa pada masa Nabi Muhammad tidak ada seorang hakim wanita, maka kontraversi di kalangan *fuqaha'* ini wajar saja. Kenyataan kontraversi ini terekam secara jelas dalam buku yang merupakan kumpulan hasil seminar hukum di Saudi Arabia pada tahun 1991. (Marshafawi, 1991: 11).

Marshafawi dalam (1991: 11-12) menyatakan bahwa ada empat syarat seseorang dapat diangkat menjadi hakim dalam Islam yang disepakati oleh *fuqaha'*. Sedang syarat yang masih menjadi kontraversi di kalangan *fuqaha'* ada empat juga. Keempat syarat yang disepakati adalah *baligh* (mencapai umur), berakal, merdeka, dan Islam. Sedangkan empat syarat yang masih menjadi kontraversi di kalangan *fuqaha'* adalah mempunyai panca indra yang sempurna, adil, jujur, dan berjenis kelamin laki-laki.

Khusus syarat berjenis kelamin laki-laki, para *fuqaha'* mempunyai pandangan yang sangat beragam sekali. Keberagaman pendapat tersebut akhirnya dapat diringkas menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama mengatakan bahwa syarat laki-laki bagi seorang hakim merupakan syarat legalitas dan keabsahannya. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan syarat legalitas saja dan bukan syarat keabsahannya. Berbeda dengan keduanya, kelompok ketiga mengatakan bahwa syarat tersebut bukan merupakan syarat legalitas dan syarat keabsahannya (Marshafawi, 1991: 24-25).

Selain perbedaan tersebut, keberadaan syarat bahwa seorang hakim harus laki-laki dengan mengaitkannya dengan syarat hakim Pengadilan Agama yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sangat membutuhkan pembahasan dan penelitian yang mendalam akan hal itu. Hal ini akan lebih relevan lagi bila dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menggunakan madzhab Syafi'i. Oleh karena itu pelacakan akan pendapat *fuqaha'* Syafi'iyah (pakar hukum Islam pada Faham Syafi'i) juga sangat dibutuhkan. Terlebih lagi pembahasan yang dikaitkan dengan kondisi riil di Pengadilan Agama Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana di atas.

Kenyataan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan menggunakan faham Syafi'iyah ini tidak dapat disangkal lagi. Memang, organisasi masyarakat terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama' menggunakan empat faham hukum, yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Namun dalam prakteknya, mereka lebih dominan menggunakan faham Syafi'iyah ketimbang faham-faham lain seperti Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Pada akhirnya, kenyataan ini akan menimbulkan persoalan yang sangat relevan untuk dijadikan objek kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka masalah yang menjadi fokus kajian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana pendapat ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita?
2. Bagaimana relevansi pendapat ulama' Syafi'iyah tersebut dengan eksistensi hakim wanita di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui pendapat ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita.
2. Menemukan relevansi pendapat ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita dengan eksistensinya di negara Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan penelitian sebagaimana di atas, penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai;

1. Pemberian kontribusi pemikiran tentang syarat-syarat seorang hakim di Pengadilan Agama dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia guna mencapai perkembangan hukum Islam di Indonesia itu sendiri secara khusus dan dunia Islam secara umum.
2. Pembukaan wacana masyarakat Islam Indonesia tentang syarat-syarat hakim dalam khazanah pemikiran hukum Islam baik klasik maupun kontemporer.
3. Kontribusi intelektual Islam secara umum baik secara nasional maupun global.

D. Metode Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengacu pada konsep-konsep penelitian agama dan khususnya metodologi penelitian hukum Islam.

2. Tipe penelitian

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian analisis deskriptif kualitatif korelatif. Artinya, penyusun berusaha untuk mendeskripsikan terlebih dahulu sumber-sumber data beserta aspek-aspek lain yang mendukungnya untuk kemudian dilakukan analisa secara mendalam dan kualitatif serta melakukan korelasi dengan kondisi objektif yang ada saat ini. Dengan ungkapan yang mudah, penyusun berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu pendapat-pendapat *fuqaha'* klasik tentang syarat-syarat hakim kemudian dilakukan analisis korelatif dengan kondisi kontemporer di Indonesia secara kualitatif.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat beberapa ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita dan korelasinya dengan kondisi lembaga peradilan Agama di Indonesia.

4. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari dasar hukum berupa *nash* (Qur'an dan Hadits), norma dan kaedah dasar hukum yang berupa pendapat dan pemikiran *fuqaha'*, hukum perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan hukum Islam, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum primer lainnya. Untuk pendapat dan pemikiran hukum bahan hukum primernya adalah pendapat dan pemikiran hukum faham Syafi'iyah yang terdiri dari beberapa ulama' klasik.
- b. Bahan hukum skunder pendukung data primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian-penelitian hukum, pemikiran karya para pakar dan sejenisnya.
- c. Bahan hukum tertier seperti kamus, ensklopedi dan lain-lainnya.

5. Metode penyajian data

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini mengambil tipe analisis deskriptif kualitatif dan korelatif, maka metode penyajian data yang dilakukan adalah dengan model deskriptif korelatif secara kualitatif.

6. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, sosiologis, dan hermeneutik.

7. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif ada tiga perangkat analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara mendalam. Ketiga perangkat tersebut adalah; *pertama*, mereduksi data, *kedua*, mengumpulkan data untuk

ditinjau ulang dan *ketiga*, menarik suatu kesimpulan. Jadi pada awalnya ditemukan, kemudian dilakukan analisis melalui pengumpulan data tersebut untuk mengambil sebuah kesimpulan akhir dari pembahasan ini.

E. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pendapat Ulama' Syafi'iyah tentang Hakim Wanita

Ulama' (baca: intelektual Islam) dalam khazanah pemikiran Islam merupakan pewaris para nabi. Dari ulama', ilmu pengetahuan Islam dapat ditransformasikan pada generasi-generasi sesudahnya. Sebagaimana disebutkan para pemuka agama, Nabi (baca: Muhammad) tidak pernah mewariskan sesuatu yang berupa harta benda, melainkan hanya mewariskan ilmu yang terkandung dalam Qur'an dan Hadist. Dengan keduanya masyarakat Islam akan mendapatkan penerangan dan jalan hidup yang lurus untuk mencapai kehidupan di hari kemudian sebagaimana telah dijanjikan Tuhan.

Tentang ulama' sebagai pewaris para Nabi ini, Rasulullah bersabda;

العلماء ورثة الأنبياء

Artinya:

Ulama' (intelektual Islam) adalah pewaris para Nabi dan penggantinya.

Dalam faham *Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah* dikenal adanya empat faham besar dalam bidang hukum (baca: *fiqh*). Keempat faham hukum ini mendapatkan simpati dan pengikut yang luar biasa dikalangan umat Islam seluruh dunia. Empat faham hukum Islam tersebut adalah;

- a. Faham Syafi'iyah dibidani oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'I, seorang agamawan terkemuka pada abad ketiga Hijriyah.
- b. Faham Hanafiyah. Faham ini lahir dengan adanya pengikut Imam Abu Hanifah yang berkembang dan menjadi besar pada akhir abad pertama Hijriyah.
- c. Faham Malikiyah. Faham ini merupakan pengikut tokoh terkemuka dari Madinah yaitu Malik bin Anas.
- d. Faham Hanabilah yang merupakan pengikut Imam Ahmad bin Hambal, tokoh terkemuka pada masa khilafah Umayyah di Bashrah Iraq.

Diantara tokoh-tokoh tekemuka dan mempunyai karya di bidang hukum dalam faham Syafi'iyah sebagaimana diungkapkan Harun. ed (1996: 1684) adalah;

- a. Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairaji dengan karyanya yang berjudul *al-Muhadzab*
- b. Imam an-Nawawi dengan karyanya yang berjudul *al-Majmu' Syah al-Muhadzab*
- c. Ahmad bin Hajar al-Haitamy dengan karyanya yang berjudul *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhil Muhadzab*
- d. Imam al-Khatib asy-Syarbini dengan karyanya yang berjudul *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Minhaj*
- e. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribary dengan karyanya yang berjudul *Fathu al-Mu'in fi Syarhi Qurratu al-'Ain*
- f. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli dengan karyanya yang berjudul *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*
- g. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dengan karyanya yang berjudul *Syarh al-Jalal al-Mahalli 'ala al-Minhaj*

Di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, faham yang hidup dan menjadi pegangannya dalam kehidupan beragama adalah keempat faham besar dalam garis *Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini. Namun demikian, tidak berarti pendapat-pendapat yang ada dalam keempat madzhab besar ini diikuti secara keseluruhan. Salah satu faham yang paling dominan dan diikuti masyarakat Indonesia adalah faham Syafi'iyah.

Berkaitan dengan faham ini, persoalan *fiqh* (baca: hukum Islam) dalam faham Syafi'iyah menyebut hakim dengan istilah *qadhi*. Harun. Ed, (1996: 842), dalam Insklopedi Hukum Islam, menyebutkan bahwa kata *qadhi* ini berasal dari bahasa Arab yaitu *qadha-yaqadhi* yang berarti *hakama-yahkumu*. Dengan demikian, kata *qadhi* sama artinya dengan *hakim*. Kedua kata ini mempunyai pengertian yang sama yaitu menetapkan perkara atau memutuskan suatu hukum. Kata *qadhi* dalam istilah Arab (baca: Islam) berarti seseorang yang secara resmi ditunjuk untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan hukuman atas suatu kasus yang diajukan pada lembaga pengadilan (*wilayatu al-qadha*). Dalam bahasa

Indonesia, baik *qadhi* ataupun *hakim* disebut dengan istilah yang sama yaitu hakim. Dalam bahasa Indonesia hakim merupakan salah satu *steak holder* dan komponen utama lembaga pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai puncak dari segala kekuasaan kehakiman.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, tidak ada pembahasan yang secara spesifik mengambil tema hakim wanita dalam Islam. Terlebih lagi dalam faham Syafi'iyah, persoalan hakim wanita hanya sebagai salah satu bagian pembahasan dalam persyaratan-persyaratan seorang hakim saja. Sebelum mengkaji masalah syarat-syarat hakim di sini disampaikan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hakim.

Sejarah Islam mencatat bahwa hakim pertama dalam Islam adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang merupakan manusia utusan Allah untuk menyebarkan dan mengajarkan kalamullah pada manusia saat itu bertindak sebagai manusia super dan luar biasa. Sampai setelah Islam menyebar ke berbagai penjuru tanah Arab saat itu, Nabi Muhammad masih memegang posisi yang signifikan dalam masyarakat, yaitu Muhammad sebagai Nabi, Rasul, Khalifah (baca: pemimpin negara), hakim, dan panglima tertinggi angkatan perang dan seterusnya dalam persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan (Harun. Ed, 1996: 842).

Harun (1996: 842), juga menyebutkan bahwa saat Nabi Muhammad masih hidup di saat Islam telah menyebar ke berbagai penjuru negeri Arab pernah mengutus beberapa orang untuk bertindak sebagai hakim. Utusan tersebut diberikan wewenang untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tunduk di bawah kekuasaan Islam, baik itu beragama Islam maupun tidak. Di antara sahabat Nabi yang pernah diutus untuk menjadi hakim (*qadhi*) adalah Mu'az bin Jabal untuk negeri Yaman dan Ali bin Abi Thalib, setelah Mu'az juga ke negeri Yaman.

Dalam khazanah Islam, pengutusan Mu'az bin Jabal ke Yaman ini sangat terkenal dan merupakan sumber pengetahuan tentang persoalan hakim dalam Islam. Diantara riwayat yang menyebutkan pengutusan Mu'az bin Jabal ini adalah

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya sebagai berikut;

بعث رسول الله معاذاً الى اليمن فسأل: كيف تقضى؟ قال: أقضى بكتاب الله,
فقال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله, فقال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأى

Menurut ulama' fiqh, susudah hukum-hukum fiqh selesai dibukukan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, bidang peradilan dibedakan menurut wilayah kekuasaannya sebagai berikut;

1. *Qadhi al-Quddhat*. Istilah ini digunakan untuk menyebut jabatan *qadhi* yang berkedudukan di pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu di Bagdad. Jabatan ini pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, dan orang yang pertama memegang jabatan ini adalah Imam Abu Yusuf, yaitu salah satu murid Imam Abu Hanifah.
2. *Qadhi al-Wilayah*. *Qadhi al-Wilayah* dikenal pada masa dinasti Mamluk di Mesir dari tahun 1250 M sampai tahun 1517 M. Istilah ini digunakan untuk menyebut jabatan *qadhi* yang wewenangnya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. *Qadhi* ini diangkat oleh Khalifah atas usul dan pertimbangan yang diberikan oleh *qadhi al-quddhat*. Diantara hakim yang pernah diangkat menjadi *qadhi al-wilayah* adalah Shahnun al-Maliki, *qadhi* untuk daerah Maroko Izzuddin bin Abdussalam, *qadhi* untuk daerah Mesir.
3. *Qadhi al-Askar*, istilah ini mulai digunakan pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 532 H/1138 M sampai tahun 589H/1193 M dari dinasti Ayyubiyah. Bidang tugasnya adalah khusus mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota militer.
4. *Qadhi al-Masjid* di daerah Bashrah yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan yang dendanya paling tinggi 200 dirham dan juga penentuan nafkah. *Qadhi* ini melaksanakan sebuah tugasnya di sebuah kantor yang berada dalam kompleks masjid Jami' Bashrah.

Pakar hukum Islam, sebagaimana diungkapkan Harun. ed (1996: 842-844), telah merumuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon seorang *qadhi*, yang dapat dibedakan atas syarat-syarat umum yang disepakati oleh seluruh

fuqaha', syarat umum yang dikemukakan oleh sebagian, dan syarat-syarat pelengkap. Syarat umum yang disepakati oleh seluruh *fuqaha'* adalah bahwa seseorang diangkat menjadi hakim harus;

1. Beragama Islam
2. Sudah balig dan berakal
3. Seorang yang merdeka
4. Mempunyai panca indra yang sehat
5. Mengetahui hukum Syari'at
6. Berlaku adil

Syarat pertama, yaitu beragama Islam diperlukan karena peradilan merupakan wewenang yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum Syari'at dan orang kafir tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Syarat ini dipahami dari firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 141 sebagai berikut;

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

Allah tidak akan memberikan jalan kemenangan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman. (Dahlan, 2000: 176).

Balig yang dimaksud dalam syarat kedua adalah telah mencapai usia dewasa yang menempatkan dirinya dipandang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya. Adapun yang dimaksud dengan berakal dalam persyaratan ini adalah bijaksana, cerdas, dan tidak pelupa sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya dengan baik.

Syarat yang ketiga yaitu merdeka. Pada masa awal perkembangan Islam, istilah "*hurr*" digunakan untuk menyebut orang yang bebas dari belenggu perbudakan. Seorang budak yang tidak memiliki kebebasan bertindak untuk atau atas namanya sendiri, apa lagi untuk kepentingan orang lain tidak boleh diangkat menjadi "*qadhi*". Oleh karena saat ini dunia sepakat untuk menghapuskan perbudakan, maka persyaratan merdeka ini dengan sendirinya sudah terpenuhi.

Keempat, seorang hakim harus memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik serta pembicaraan yang lancar. Kekurang sempurnaan pada salah satu diantaranya menyebabkan hakim yang bersangkutan tidak mengetahui,

memahami, dan atau mengambil keputusan yang tepat mengenai gugatan atau dakwaan yang diajukan kepadanya. Orang yang tuli tidak bisa mendengar pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Orang yang buta tidak bisa membedakan penggugat dan tergugat. Adapun orang bisu atau gagap sulit sulit untuk dipahami bahasa yang digunakannya.

Kelima, pengetahuan yang cukup mengenai dasar dan cabang-cabang hukum Islam sangat diperlukan oleh seorang hakim agar ia bisa menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, serta bisa juga membedakan yang benar dan yang salah.

Keenam, syarat adil yaitu benar kata-katanya, jelas kejujurannya, mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan bisa dipercaya keputusannya, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan marah.

Persyaratan yang hanya dikemukakan oleh sebagian pakar hukum Islam adalah bahwa seorang hakim harus seorang laki-laki dan mampu melakukan *ijtihad* (menemukan hukum). Ulama' dari golongan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa seorang hakim harus laki-laki. Mereka mengemukakan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قُلْىِ۟ وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (#) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِغْثُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يَرِيدِ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلْىِ۟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya:

Kaum laki-laki itu ialah Pemimpin bagi kaum wanita, Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan jika

kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Dahlan, 2000; 147-148).

Berikut adalah pendapat beberapa ulama' Syafi'iyah tentang hakim wanita yang terdapat dalam karya-karyanya;

- a. Dalam kitab *al-Majmu'* disebutkan bahwa syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut;
 - 1) Beragama Islam dan bukan tergolong orang yang *kafir* dan *fasiq*.
 - 2) Orang merdeka yang bukan budak
 - 3) Dewasa dalam artian telah menerima beban hukum (*mukallaf*) dan bukan anak kecil.
 - 4) Laki-laki dan bukan wanita.
- b. Sedangkan Abu Yahya Zakaria al-Anshari dalam bukunya *Fathu al-Wahhab* menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang hakim dalam Islam adalah;
 - 1) Seseorang yang diperbolehkan memberikan kesaksian
 - 2) Mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan hukum dalam pengertian tidak dalam keadaan gila, bukan anak kecil yang belum terkena beban hukum, bukan seorang budak, bukan seorang wanita atau waria atau mempunyai kekurangan dalam hal panca indra seperti tuli, buta dan lainnya.
 - 3) Seseorang yang mampu menemukan hukum (*mujtahid*) dalam pengertian dapat memahami dasar-dasa hukum Islam seperti Qur'an, Sunnah, Qias dan sejenisnya.
 - 4) Mampu menguasai bahasa Arab dalam pengertian baik dalam menggunakan bahasa Arab dalam bidang *nahwu*, *sharaf*, dan *balaghah*.
- c. Muhyiddin an-Nawawi dalam kitabnya *Minhaju at-Thalibin* menyebutkan tentang syarat-syarat hakim sebagai berikut;
 - 1) Beragama Islam (*muslim*)
 - 2) Tekena beban hukum (*mukallaf*)
 - 3) Merdeka bukan budak

- 4) Laki-laki
- 5) Belaku adil
- 6) Lengkap panca indranya
- 7) Mampu mengambil keputusan hukum sesuai dengan Qur'an dan Sunnah

Berikut ungkapan Muhyiddin an-Nawai dalam bukunya;

و شرط القاضى مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد و هو أن يعرف من
القرآن و السنة ما يتعلق بالاحكام

- d. Sebagaimana pendapat-pendapat beberapa ulama' di atas, ad-Dimyathi dalam bukunya *I'anatu at-Thalibin* juga menyebutkan syarat-syarat yang sama bagi seseorang yang akan menjabat hakim.

Ia menyebutkan sebagai berikut;

و شرط قاض كونه أهلا للشهادات كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا ولو بالصياح
بصيرا فلا يولى من ليس كذلك و لا أعمى و كافيا و مجتهدا

- e. Sedikit berbeda dengan ulama' lain, Taqiyyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayatu al-Akhyar fi Hilli Gayatu al-Ikhtishar* berpendapat bahwa seseorang yang akan diangkat menjadi hakim harus memenuhi lima belas syarat yaitu, Islam, balig, berakal, merdeka, adil, laki-laki, memahami Qu'an, Sunnah, ijma', metode ijtihad, baik penglihatan, pendengaran, mampu mencatat peristiwa, dan hidup ditengah-tengah masyarakat.
- f. Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syairaji dalam karyanya *al-Muhaddzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i* menjelaskan orang-orang yang tidak boleh menjadi hakim. Diantara kategori yang disebutkan itu adalah; orang kafir, fasiq, budak, anak kecil, perempuan, dan tidak disetujui khalifah.
- g. Ibrahim al-Bajuri dalam bukunya *Hasyiyah al-Bajuri* menulis bahwa syarat hakim terdiri dari lima belas syarat. Kesemuanya adalah Islam, balig, berakal, merdeka, adil, laki-laki, memahami Qu'an, Sunnah, ijma', metode ijtihad, baik penglihatan, pendengaran, mampu mencatat peristiwa, dan hidup ditengah-tengah masyarakat.
- h. Ibnu Abi ad-Dam menulis dalam karyanya *Kitab Adabi al-Qadla'* tentang syarat hakim adalah; Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, adil, mampu melihat,

mampu mendengar, mampu berbicara, mampu menulis, dan mengetahui hukum Islam.

Demikianlah beberapa pendapat ulama' Syafi'iyah tentang syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim. Dari syarat-syarat ini dapat dimengerti bahwa ulama' syafi'iyah mensyaratkan agar seorang hakim bukan berasal dari seorang wanita. Bahkan wanita pria (waria) juga tidak diperbolehkan mengemban tugas sebagai seorang hakim.

2. Syarat-syarat Hakim dalam Lembaga Yudikatif di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab terdahulu bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum yang utama di Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif) yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, saat ini telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini pertama kali dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Th. 1970.

Karena adanya perubahan (amandemen) UUD 1945, maka konsekwensi logis dari perubahan tersebut menuntut pula adanya perubahan UU No. 14 Th 1970 dan perubahannya tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2004 diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang ini, persoalan hakim secara umum diatur dalam Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya. Dalam bab ini, pasal 28 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan ayat 2

pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempehatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dari sini dapat dipahami bahwa UU No. 4 Th. 2004 hanya menyebutkan syarat-syarat hakim secara umum dan global. Sedangkan syarat-syarat hakim secara khusus di setiap lembaga peadilan ditentukan dengan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang mengatur lembaga peradilan tersebut.

Dalam pengertian yang demikian, maka syarat-syarat hakim yang bertugas di lingkungan peradilan agama diatur secara khusus dalam undang-undang tentang peradilan agama yaitu UU No. 7 Th. 1989. Dalam undang-undang ini pasal 13 menyebutkan bahwa syarat-syarat hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30 S PKI, atau organisasi terlarang lainnya
- f. Pegawai negeri
- g. Sarjana Syari'ah atau sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Sedangkan ketentuan lain yang juga berlaku umum bagi seorang hakim di berbagai lingkungan peradilan diatur dalam Bab V UU No. 4 Th. 2004. Pasal 31 menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 32 menyebutkan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam pasal 33 disebutkan juga bahwa

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Arifin, (1996: 86) berpendapat bahwa personalitas para hakim peradilan agama meliputi pengetahuan hukum Islam dan keterampilan menerapkan hukum dengan integritas pribadinya. Tugas hakim memerlukan disiplin diri yang melebihi tugas-tugas di bidang lainnya. Hakim adalah orang yang sangat kesepian dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak mempunyai kawan maupun lawan. Hakim juga tidak dapat meminta nasehat pada siapapun. Hakim juga tidak dapat melihat ke kiri dan kekanan untuk meminta pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim hanya diperbolehkan berbisik pada hati nuraninya sendiri, dan tentu saja kepada Tuhan. Hakim-hakim peradilan agama harus terus menerus berusaha untuk mencapai tuntutan personalitasnya. Secara keuangan, organisasi, dan sarana, pemerintah membantu. Akan tetapi, masyarakat harus juga menumbuhkan iklim untuk hal yang lebih baik bagi hakim-hakim peradilan agama.

Mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 13 UU No 7 Th 1989. Ketentuan persyaratan ini, hampir sama dengan syarat hakim di lingkungan peradilan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 UU No. 2 Th. 1986. Syarat ini juga hampir sama dengan syarat hakim yang diatur dalam pasal 14 UU No. 5 Th. 1986 untuk lingkungan peradilan tata usaha negara. Hanya saja ada variasi kecil, khususnya di bidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara, syarat kesarjanaan adalah Sarjana Hukum (SH) atau sarjana yang mempunyai keahlian di bidang tata usaha negara. Sedangkan syarat kesarjanaan di lingkungan peradilan agama pada dasarnya ialah Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam (Harahap, 2003: 117).

Syarat yang paling utama dan berbeda bagi hakim di lingkungan peradilan agama dibandingkan dengan lingkungan peradilan lainnya, adalah

mutlak harus beragama Islam. Sedangkan pada lingkungan peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat. Tentang syarat beragama Islam bagi hakim di lingkungan peradilan agama, memang ada yang beranggapan merupakan syarat yang mengandung cacat diskriminasi. Sebab dengan syarat tersebut, hukum menutupi pintu bagi orang yang beragama Islam untuk menjadi hakim di lingkungan peradilan agama. Padahal lingkungan peradilan agama sesuai dengan pasal 3 UU No. 14 Th. 1970 termasuk peradilan negara. Berarti peradilan agama milik semua masyarakat negara Indonesia tanpa terkecuali. Peradilan agama memiliki ciri dan bidang tertentu yang sangat berkaitan dengan faktor-faktor personalitas keislaman dan faktor hukum yang diterapkan, yaitu khusus hukum Islam.

Memperhatikan kekhususan yang melekat pada kedua faktor tersebut, beralasan disejajari dengan ketentuan syarat keislaman bagi mereka yang akan duduk dan berfungsi menegakkan hukum di lingkungan peradilan agama. Dari segi etis, terasa janggal apabila hukum yang diterapkan hukum Islam, sedang hakimnya beragama lain. Begitu juga dengan hukum yang diberlakukan hanya bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Harahap (2003: 218), selain syarat keislaman, tidak ada perbedaan dengan persyaratan hakim pada umumnya, terutama di lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara. Semua syarat yang ditentukan dalam pasal 13 merupakan syarat yang bersifat kumulatif. Semua syarat harus terpenuhi dan tidak boleh kurang. Apabila satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka syarat yang lain dengan sendirinya batal

F. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh dari seorang wanita. Pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa hakim mempunyai tugas-tugas yang berat yang harus dibebankan pada seorang laki-laki. Sedangkan alasan lainnya adalah karena adanya firman Allah

yang secara eksplisit mensyaratkan seorang pemimpin harus laki-laki. Firman Allah yang dijadikan alasan tersebut juga mendapatkan penguatan dari Hadist yang menyebutkan bahwa suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita tidak akan mendapatkan kejayaan.

2. Walaupun mayoritas masyarakat Islam Indonesia secara teoritis bema'dzhab Syafi'i, namun dalam persoalan kenegaraan tidak menggunakan aturan-aturan agama secara lengkap. Artinya, Indonesia bukan lah negara agama sehingga hukum-hukum yang digunakan harus menggunakan hukum-hukum agama tersebut. Namun demikian, hukum agama tetap mendapatkan posisinya secara khusus. Adanya pengadilan agama yang diatur dengan UU No. 7 Th. 1989 tetap saja tidak mensyaratkan seorang hakim harus seorang laki-laki. Adanya perbedaan konsep syafi'iyah ini disebabkan karena masuknya unsur-unsur hukum Barat khususnya sistem *rule of the law*. Pengaruh hukum Barat yang cukup kuat di Indonesia mengakibatkan hukum Islam harus beradaptasi dengan modernisasi sehingga mengalami modifikasi yang bersifat kreatif dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. 2003. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah Universiti Press
- Addimyathi. tt. *I'anatu at-Thalibin*. Surabaya: Daru Ihya'i al-Kutub al-Arabiyyah
- Aminuddin. 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambata dan prospeknya)*. Jakarta: Gema Insani
- Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azizy. Qadri. Dr, Ma.2002. *Ekletisisme Hukum Nasional (kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukm Umum)*. Yogyakarta: Gama Media
- Azra, Azumardi. 2002. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan
- Bajuri, Ibrahim al-. tt. *Hasyiyah al-Bajuri* . Surabaya: Dar Ihya al-Kuub al-Arabiyyah
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bisri, Cik Hasan. 1999. "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Cik Hasan Bisri (penyunting) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Budiono, Abdul Rachmad. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia Press.
- Dahlan, Zaini. 2000. *Qur'an Karim dan Terjemahnya*. Yogyakarta: UII Press
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun, Nasrun dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vaan Hove
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marshafawi, Jamal Shadiq. 1991. *Nidhamu al-Qada' fi al-Islam*. Makkah Mukarramah: Jami'ah Imam Muhammad ibn Sau'd al-Islamiyah.
- Minhaji, Akhmad. 1999. "Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Gender" dalam *Muhammadiyah dan Reformasi*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah.
- Muttaqien, Dadan. 1999. "Perubahan dan Pembaharuan Hukum Islam Melalui KHI. Dalam Dadan Muttaqien (Editor) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuryanto, 2001. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press
- Shiddieqy, Hasbi. 1972. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an Media-media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim. 2005. *Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif & Historis*. Yogyakarta: Putra Media Tama Press
- Zuhayatin, Siti Ruhaini dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.